



P U T U S A N
Nomor : 75/PID/2014/PT.BTN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

N a m a : RIZKY IRAWAN Bin WAHYU S. TIRTA ATMADJA
(alm)
Tempat lahir : Bandung ;
Umur / tgl lahir : 21 Tahun /1 Januari 1992 ;
Jenis kelamin : Laki laki .
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Sektor XIV Blok J7/15 Nusa Loka Tangerang Selatan, atau Bukit Cimanggu City Blok X 2 No.2 Kadung Badak Bogor Jawa Barat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Supir.

Terdakwa ditahan oleh : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Januari 2014 sampai dengan tanggal 26 Januari 2014 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Januari 2014 sampai dengan tanggal 7 Maret 2014 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Maret 2014 sampai dengan tanggal 26 Maret 2014 ;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor75/Pid/2014/
PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 17 Maret 2014 sampai dengan tanggal 15 April 2014 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, Sejak tanggal 16 April 2014 sampai dengan tanggal 14 Juni 2014 ;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 4 Juni 2014 sampai dengan tanggal 3 Juli 2014 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 4 Juli 2014 sampai dengan 1 September 2014 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

----- Telah memperhatikan dan membaca :-----

- I. **Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara**
ini ;-----

- II. **Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 07 Maret 2014**

No. Reg. Perkara : PDM-54/TNG/03/2014 yang berbunyi sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa RIZKY IRAWAN BIN WAHYU S. TIRTA ATMADJA bersama-sama dengan GINA SINTIA (DPO/belum tertangkap) bertindak baik sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan yang mana keduanya melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan pada bulan Desember 2013 sampai dengan Januari 2014 atau setidaknya antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2004, Rumah Sakit Husada Insani Jalan KH. Hasyim Ashari Cipondoh Kota Tangerang dan di sekitar Pengadilan Negeri Tangerang Jalan Pengayoman Kota Tangerang atau setidaknya pada suatu tempat di daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi ANIS FARISAH BINTI ALM AKSIN sudah terbiasa menitipkan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza Tahun 2012 warna hitam metalik No. Pol. B-1466-CPU kepada saksi ANDREE BIN HENGKY (ALM) miliknya untuk dicarikan orang yang mau menyewa mobil milik saksi ANIS FARISAH BINTI ALM AKSIN tersebut dan selalu berjalan dengan baik tanpa ada permasalahan hingga akhirnya pada tanggal 20 Oktober 2013 sekira ANIS FARISAH BINTI ALM AKSIN mendapatkan kabar dari saksi ANDREE BIN HENGKY (ALM) bahwasanya Sdr. GINA SINTIA (DPO/Belum tertangkap) hendak menyewa mobil milik saksi ANIS FARISAH BINTI ALM AKSIN dengan biaya sewa perbulannya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), selanjutnya saksi ANDREE BIN HENGKY (ALM) menyerahkan mobil milik saksi FARISAH BINTI ALM AKSIN tersebut kepada Terdakwa RIZKY IRAWAN BIN WAHYU S. TIRTA ATMADJA yang merupakan orang suruhan Sdr. GINA SINTIA di Rumah Sakit Husada Insani Jalan KH. Hasyim Ashari Cipondoh Kota Tangerang, dimana saat bertemu dengan saksi ANDREE BIN HENGKY (ALM), Terdakwa mengatakan kepada saksi ANDREE BIN HENGKY (ALM) bahwasanya Terdakwa disuruh oleh Sdr. GINA SINTIA untuk mengambil mobil tersebut dan setelah saksi ANDREE BIN HENGKY (ALM) menyerahkan kunci mobil dan STNK mobil, Terdakwa langsung pergi dengan membawa mobil tersebut, selanjutnya pada tanggal 29 Oktober 2013 Sdr. GINA SINTIA mentransfer uang sewa mobil tersebut sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ke rekening Sdr. AHMAD MAULANA yang merupakan adik saksi ANDREE BIN HENGKY (ALM) yang selanjutnya oleh saksi ANDREE BIN HENGKY ALM) diserahkan kepada saksi ANIS FARISAH BINTI ALM AKSIN, dimana pembayaran sewa terhadap mobil milik saksi ANIS FARISAH BINTI ALM AKSIN berjalan lancar hingga bulan Nopember 2013, namun pada bulan selanjutnya yakni Desember 2013 Sdr. GINA SINTIA tidak melakukan pembayaran hingga akhirnya saksi ANDREE BIN HENGKY (ALM) terus mencari Sdr. GIAN SINTIA dan Terdakwa, hingga akhirnya saksi ANDREE BIN HENGKY (ALM) mengetahui bahwasanya mobil milik saksi ANIS FARISAH BINTI ALM AKSIN telah digadaikan kepada Sdr. WAHYU dimana Terdakwa

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 75/PID/2014/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengantarkan mobil milik saksi ANIS FARISAH BINTI ALM AKSIN langsung ke Sdr. WAHYU ;

- Bahwa selain mobil milik saksi ANIS FARISAH BINTI ALM AKSIN, Terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit mobil New Avanza type 1,3G M/T warna hitam metalik No. Pol. B-1231-CFT atas nama DIANA ROSA yang merupakan isteri dari saksi MISAR BIN H. BURHAN atas suruhan Sdr. GINA SINTIA pada bulan Oktober 2013 di Rumah Sakit Husada Insani Jalan KH. Hasyim Ashari Cipondoh Kota Tangerang dengan biaya sewa perbulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), yang mana pada saat saksi ANDREE BIN HENGKY (ALM) menyerahkan mobil tersebut disaksikan oleh saksi MISAR BIN H. BURHAN, dan saat bertemu dengan saksi ANDREE BIN HENGKY (ALM), Terdakwa mengatakan kepada saksi ANDREE BIN HENGKY (ALM) bahwasanya Terdakwa disuruh oleh Sdr. GINA SINTIA untuk mengambil mobil tersebut dan setelah saksi ANDREE BIN HENGKY (ALM) menyerahkan kunci mobil dan STNK mobil, Terdakwa langsung pergi dengan membawa mobil tersebut, dimana pembayaran sewa terhadap mobil milik saksi MISAR BIN H. BURHAN berjalan lancar hingga bulan Nopember 2013, namun pada bulan selanjutnya yakni Desember 2013 Sdr. GINA SINTIA tidak melakukan pembayaran hingga akhirnya saksi ANDREE BIN HENGKY (ALM) terus mencari Sdr. GINA SINTIA dan Terdakwa namun tidak juga menemukan Terdakwa dan Sdr. GINA SINTIA hingga akhirnya sekira bulan Desember 2013 saksi MISAR BIN H. BURHAN bertemu dengan seseorang yang bernama ODOY di cucian mobil di Jalan Merpati Raya Kelurahan Kampung Sawah Baru Kecamatan Ciputat Tangerang Selatan yang mengatakan kepada saksi MISAR BIN H. BURHAN bahwasanya mobil milik saksi MISAR BIN H. BURHAN telah digadaikan kepada saksi IMAN SYAH BIN SURYADI dimana saksi IMAN SYAH BIN SURYADI mengatakan memperoleh mobil tersebut dari Terdakwa dan Sdr. GINA SINTIA ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit mobil New Avanza tahun 2011 warna hitam No. Pol. B-1361-CFQ atas nama DIAN SUSANA yang merupakan isteri dari saksi RUDI HERMANSYAH BIN RACHMAT (ALM) atas suruhan Sdr. GINA SINTIA pada bulan Oktober 2013 di Rumah Sakit Husada Insani Jalan KH. Hasyim Ashari Cipondoh Kota Tangerang dengan biaya sewa perbulannya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), yang mana pada saat saksi ANDREE BIN HENGKY (ALM)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan mobil tersebut disaksikan oleh saksi RUDI HERMANSYAH, dan saat bertemu dengan saksi ANDREE BIN HENGKY (ALM), Terdakwa mengatakan kepada saksi ANDREE BIN HENGKY (ALM) bahwasanya Terdakwa disuruh oleh Sdr. GINA SINTIA untuk mengambil mobil tersebut dan setelah saksi ANDREE BIN HENGKY (ALM) menyerahkan kunci mobil dan STNK mobil, Terdakwa langsung pergi dengan membawa mobil tersebut, dimana pembayaran sewa terhadap mobil milik saksi RUDI HERMANSYAH berjalan lancar hingga bulan Nopember 2013, namun pada bulan selanjutnya yakni Desember 2013 Sdr. GINA SINTIA tidak melakukan pembayaran hingga akhirnya saksi ANDREE BIN HENGKY (ALM) terus mencari Sdr. GINA SINTIA dan Terdakwa namun tidak juga menemukan Terdakwa dan Sdr. GINA SINTIA hingga akhirnya diketahui bahwasanya mobil milik saksi RUDI HERMANSYAH tersebut telah digadaikan oleh Sdr. GINA SINTIA kepada Sdr. IMAN SYAH dengan nilai gadai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dimana Terdakwalah yang mengantarkan mobil milik saksi RUDI HERMANSYAH langsung ke Sdr. Saksi IMAN SYAH BIN SURYADI bersama saksi BERTHA ARIMAMI, dimana saat itu Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Sdr. GINA SINTIA, selanjutnya setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa langsung menuju ke ATM BCA untuk menyetorkan uang tersebut ke rekening Sdr. GINA SINTIA, kemudian Terdakwa kembali ke rumah Sdr. GINA SINTIA dan ketika bertemu dengan Sdr. GINA SINTIA Terdakwa langsung menyerahkan struk setoran tunai tersebut kepada Sdr. GINA SINTIA ;

- Bahwa sebelumnya pada bulan Juli 2013 Terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit mobil Honda Jazzz GES 1,5E A/T tahun 2010 warna putih mutiara No. Pol. B-1498-BKP milik saksi MOCH SETIA BUDHI, SH BIN H MOCH SANUSI ILYAS (ALM) atas suruhan Sdr. GINA SINTIA pada bulan Oktober 2013 di Rumah Sakit Husada Insani Jalan KH. Hasyim Ashari Cipondoh Kota Tangerang dengan biaya sewa perbulannya sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), yang mana pada saat saksi ANDREE BIN HENGKY (ALM) menyerahkan mobil tersebut disaksikan oleh saksi SUHADI BIN ADHARI, dan saat bertemu dengan saksi ANDREE BIN HENGKY (ALM), Terdakwa mengatakan kepada saksi ANDREE BIN HENGKY (ALM) bahawsanya Terdakwa disuruh oleh Sdr. GINA SINTIA untuk mengambil mobil tersebut dan

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 75/PID/2014/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah saksi ANDREE BIN HENGKY (ALM) menyerahkan kunci mobil dan STNK mobil, Terdakwa langsung pergi dengan membawa mobil tersebut, dimana pembayaran sewa terhadap mobil milik saksi MOCH SETIA BUDHI, SH berjalan lancar dari bulan Juli 2013 hingga bulan Oktober 2013, dan selain mobil Honda Jazz tersebut juga ada 1 (satu) unit mobil Toyota Inova G A/T Bensin Tahun 2006 warna silver metalik No. Pol. B-8770-KU milik saksi MOCH SETIA BUDHI, SH BIN H MOMCH SANUSI ILYAS (ALM) diambil oleh Terdakwa pada bulan Agustus 2013 atas suruhan Sdr. GINA SINTIA di sekitar Pengadilan Negeri Tangerang Jalan Pengayoman samping masjid Pengayoman Kota Tangerang dengan biaya sewa perbulannya sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), yang mana pada saat saksi ANDREE BIN HENGKY (ALM) menyerahkan mobil tersebut disaksikan oleh saksi MOCH SETIA BUDHI, SH BIN H MOCH SANUSI ILYAS (ALM), dan saat bertemu dengan saksi ANDREE BIN HENGKY (ALM), Terdakwa mengatakan kepada saksi ANDREE BIN HENGKY (ALM) dan saksi MOCH SETIA BUDHI, SH BIN MOCH SANUSI ILYAS (ALM) bahwasanya Terdakwa disuruh oleh Sdr. GINA SINTIA untuk mengambil mobil tersebut dan setelah saksi ANDREE BIN HENGKY (ALM) menyerahkan kunci mobil dan STNK mobil, Terdakwa langsung pergi dengan membawa mobil tersebut, yang mana pembayaran sewa terhadap mobil milik saksi MOCH SETIA BUDHI, SH berjalan lancar dari bulan Agustus 2013 hingga bulan Oktober 2013, namun pada bulan selanjutnya yakni Desember 2013 Sdr. GINA SINTIA tidak melakukan pembayaran hingga akhirnya saksi ANDREE BIN HENGKY (ALM) terus mencari Sdr. GINA SINTIA dan Terdakwa namun tidak juga menemukan Terdakwa dan Sdr. GINA SINTIA hingga akhirnya diketahui bahwasanya pada tanggal 06 Januari 2014 telah diamankan di Polres Metro Tangerang Kota ;

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, saksi ANIS FARISAH mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), saksi MISAR BIN H. BURHAM mengalami kerugian sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), saksi RUDI HERMANSYAH mengalami kerugian sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), sedangkan saksi MOCH SETIA BUDI, SH mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa RIZKY IRAWAN BIN WAHYU S. TIRTA ATMADJA bersama-sama dengan GINA SINTIA (DPO/belum tertangkap) dimana dirinya sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, yang mana keduanya melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan pada bulan Desember 2013 sampai dengan Januari 2014 atau setidaknya antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2004, Rumah Sakit Husada Insani Jalan Kh. Hasyim Ashari Cipondoh Kota Tangerang dan di sekitar Pengadilan Negeri Tangerang Jalan Pengayoman Kota Tangerang atau setidaknya pada suatu tempat di daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi ANIS FARISAH BINTI ALM AKSIN sudah terbiasa menitipkan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza Tahun 2012 warna hitam metalik No. Pol. B-1466-CPU kepada saksi ANDREE BIN HENGKY (ALM) miliknya untuk dicarikan orang yang mau menyewa mobil milik saksi ANIS FARISAH BINTI ALM AKSIN tersebut dan selalu berjalan dengan baik tanpa ada permasalahan hingga akhirnya pada tanggal 20 Oktober 2013 saksi ANIS FARISAH BINTI ALM AKSIN mendapatkan kabar dari saksi ANDREE BIN HENGKY (ALM) bahwasanya Sdr. GINA SINTIA (DPO/belum tertangkap) hendak menyewa mobil milik saksi ANIS FARISAH BINTI ALM AKSIN dengan biaya sewa perbulannya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), selanjutnya saksi ANDREE BIN HENGKY (ALM) menyerahkan mobil milik saksi FARISAH BINTI ALM AKSIN tersebut kepada Terdakwa RIZKY IRAWAN BIN WAHYU S. TIRTA ATMADJA yang merupakan orang suruhan Sdr. GINA SINTIA di Rumah Sakit Husada Insani Jalan KH. Hasyim Ashari Cipondoh Kota Tangerang, dimana saat bertemu dengan saksi ANDREE BIN HENGKY (ALM),

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 75/PID/2014/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengatakan kepada saksi ANDREE BIN HENGKY (ALM) bahwasanya Terdakwa disuruh oleh Sdr. GINA SINTIA untuk mengambil mobil tersebut dan setelah saksi ANDREE BIN HENGKY (ALM) menyerahkan kunci mobil dan STNK mobil, Terdakwa langsung pergi dengan membawa mobil tersebut, selanjutnya pada tanggal 29 Oktober 2013 Sdr. GINA SINTIA mentransfer uang sewa mobil tersebut sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ke rekening Sdr. AHMAD MAULANA yang merupakan adik saksi ANDREE BIN HENGKY (ALM) yang selanjutnya oleh saksi ANDREE BIN HENGKY (ALM) diserahkan kepada saksi ANIS FARISAH BINTI ALM AKSIN, dimana pembayaran sewa terhadap mobil milik saksi ANIS FARISAH BINTI ALM AKSIN berjalan lancar hingga bulan Nopember 2013, namun pada bulan selanjutnya yakni Desember 2013 Sdr. GINA SINTIA tidak melakukan pembayaran hingga akhirnya saksi ANDREE BIN HENGKY (ALM) terus mencari Sdr. GINA SINTIA dan Terdakwa, hingga akhirnya saksi ANDREE BIN HENGKY (ALM) mengetahui bahwasanya mobil milik saksi ANIS FARISAH BINTI ALM AKSIN telah digadaikan kepada Sdr. WAHYU dimana Terdakwalah yang mengantarkan mobil milik saksi ANIS FARISAH BINTI ALM AKSIN langsung ke Sdr. WAHYU ;

- Bahwa selain mobil milik saksi ANIS FARISAH BINTI ALM AKSIN, Terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit mobil New Avanza type 1,3G M/T warna hitam metalik No. Pol. B-1231-CFT atas nama DIANA ROSA yang merupakan isteri dari saksi MISAR BIN H. BURHAN atas suruhan Sdr. GINA SINTIA pada bulan Oktober 2013 di Rumah Sakit Husada Insani Jalan KH. Hasyim Ashari Cipondoh Kota Tangerang dengan biaya sewa perbulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), yang mana pada saat saksi ANDREE BIN HENGKY (ALM) menyerahkan mobil tersebut disaksikan oleh saksi MISAR BIN H. BURHAN, dan saat bertemu dengan saksi ANDREE BIN HENGKY (ALM), Terdakwa mengatakan kepada saksi ANDREE BIN HENGKY (ALM) bahwasanya Terdakwa disuruh oleh Sdr. GINA SINTIA untuk mengambil mobil tersebut dan setelah saksi ANDREE BIN HENGKY (ALM) menyerahkan kunci mobil dan STNK mobil, Terdakwa langsung pergi dengan membawa mobil tersebut, dimana pembayaran sewa terhadap mobil milik saksi MISAR BIN H. BURHAN berjalan lancar hingga bulan Nopember 2013, namun pada bulan selanjutnya yakni Desember 2013 Sdr. GINA SINTIA tidak melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran hingga akhirnya saksi ANDREE BIN HENGKY (ALM) terus mencari Sdr. GINA SINTIA dan Terdakwa namun tidak juga menemukan Terdakwa dan Sdr. GINA SINTIA dan Terdakwa namun tidak juga menemukan Terdakwa dan Sdr. GINA SINTIA hingga akhirnya sekira bulan Desember 2013 saksi MISAR BIN H. BURHAN bertemu dengan seseorang yang bernama ODOY di cucian mobil di Jalan Merpati Raya Kelurahan Kampung Sawah Baru Kecamatan Ciputat Tangerang Selatan yang mengatakan kepada saksi MISAR Bin H. BURHAN bahwasanya mobil milik saksi MISAR Bin H. BURHAN telah digadaikan kepada saksi IMAN SYAH BIN SURYADI dimana Terdakwalah yang mengantarkan mobil milik saksi MISAR BIN H. BURHAN langsung ke Sdr. Saksi IMAN SYAH BIN SURYADI dan saksi IMAN SYAH BIN SURYADI mendapatkan mobil tersebut dari Terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit mobil New Avanza tahun 2011 warna hitam No. Pol. B-1361-CFQ atas nama DIAN SUSANA yang merupakan isteri dari saksi RUDI HERMANSYAH BIN RACHMAT (ALM) atas suruhan Sdr. GINA SINTIA pada bulan Oktober 2013 di Rumah Sakit Husada Insani Jalan KH. Hasyim Ashari Cipondoh Kota Tangerang dengan biaya sewa perbulannya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), yang mana pada saat saksi ANDREE BIN HENGKY (ALM) menyerahkan mobil tersebut disaksikan oleh saksi RUDI HERMANSYAH, dan saat bertemu dengan saksi ANDREE BIN HENGKY (ALM), Terdakwa mengatakan kepada saksi ANDREE BIN HENGKY (ALM) bahwasanya Terdakwa disuruh oleh Sdr. GINA SINTIA untuk mengambil mobil tersebut dan setelah saksi ANDRE BIN HENGKY (ALM) menyerahkan kunci mobil dan STNK mobil, Terdakwa langsung pergi dengan membawa mobil tersebut, dimana pembayaran sewa terhadap mobil milik saksi RUDI HERMANSYAH berjalan lancar hingga bulan Nopember 2013, namun pada bulan selanjutnya yakni Desember 2013 Sdr. GINA SINTIA tidak melakukan pembayaran hingga akhirnya saksi ANDREE BIN HENGKY (ALM) terus mencari Sdr. GINA SINTIA dan Terdakwa namun tidak juga menemukan Terdakwa dan Sdr. GINA SINTIA hingga akhirnya diketahui bahwasanya mobil milik saksi RUDI HERMANSYAH tersebut telah digadaikan oleh Sdr. GINA SINTIA kepada Sdr. IMAN SYAH dengan nilai gadai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dimana Terdakwalah yang mengantarkan mobil milik saksi RUDI HERMANSYAH langsung ke Sdr.

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 75/PID/2014/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI IMAN SYAH BIN SURYADI bersama saksi BERTHA ARIMAMI, dimana saat itu Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Sdr. GINA SINTIA, selanjutnya setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa langsung menuju ke ATM BCA untuk menyetorkan uang tersebut ke rekening Sdr. GINA SINTIA, kemudian Terdakwa kembali ke rumah Sdr. GINA SINTIA dan ketika bertemu dengan Sdr. GINA SINTIA Terdakwa langsung menyerahkan struk setoran tunai tersebut kepada Sdr. GINA SINTIA ;

- Bahwa sebelumnya pada bulan Juli 2013 Terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit mobil Honda Jazz GE8 1,5E A/T tahun 2010 warna putih mutiara No. Pol. B-1498-BKP milik saksi MOCH SETIA BUDHI, SH BIN H MOCH SANUSI ILYAS (ALM) atas suruhan Sdr. GINA SINTIA pada bulan Oktober 2013 Di Rumah Sakit Husada Insani Jalan KH. Hasyim Ashari Cipondoh Kota Tangerang dengan biaya sewa perbulannya sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), yang mana pada saat saksi ANDREE BIN HENGKY (ALM) menyerahkan mobil tersebut disaksikan oleh saksi SUHADI BIN ADHARI, dan saat bertemu dengan saksi ANDREE BIN HENGKY (ALM), Terdakwa mengatakan kepada saksi ANDREE BIN HENGKY (ALM) bahwasanya Terdakwa disuruh oleh Sdr. GINA SINTIA untuk mengambil mobil tersebut dan setelah saksi disuruh oleh Sdr. GINA SINTIA untuk mengambil mobil tersebut dan setelah saksi ANDREE BIN HENGKY (ALM) menyerahkan kunci mobil dan STNK mobil, Terdakwa langsung pergi dengan membawa mobil tersebut, dimana pembayaran sewa terhadap mobil milik saksi MOCH SETIA BUDHI, SH berjalan lancar dari bulan Juli 2013 hingga bulan Oktober 2013, dan selain mobil Honda Jazz tersebut juga ada 1 (satu) unit mobil Toyota Inova G A/T Bensin Tahun 2006 warna silver metalik No. Pol. B-8770-KU milik saksi MOCH SETIA BUDHI, SH BIN H MOCH SANUSI ILYAS (ALM) diambil oleh Terdakwa pada bulan Agustus 2013 atas suruhan Sdr. GINA SINTIA di sekitar Pengadilan Negeri Tangerang Jalan Pengayoman samping Masjid Pengayoman Kota Tangerang dengan biaya sewa perbulannya sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), yang mana pada saat saksi ANDREE BIN HENGKY (ALM) menyerahkan mobil tersebut disaksikan oleh saksi MOCH SETIA BUDHI, SH BIN H MOCH SANUSI ILYAS (ALM), dan saat bertemu dengan saksi ANDREE BIN HENGKY (ALM), Terdakwa mengatakan kepada saksi ANDREE BIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENGKY (ALM) dan saksi MOCH. SETIA BUDHI, SH BIN H MOCH SANUSI ILYAS (ALM) bahwasanya Terdakwa disuruh oleh Sdr. GINA SINTIA untuk mengambil mobil tersebut dan setelah saksi ANDREE BIN HENGKY (ALM) menyerahkan kunci mobil dan STNK mobil, Terdakwa langsung pergi dengan membawa mobil tersebut, yang mana pembayaran sewa terhadap mobil milik saksi MOCH SETIA BUDHI, SH berjalan lancar dari bulan Agustus 2013 hingga bulan Oktober 2013, namun pada bulan selanjutnya yakni Desember 2013 hingga bulan Oktober 2013, namun pada bulan selanjutnya yakni Desember 2013 Sdr. GINA SINTIA tidak melakukan pembayaran hingga akhirnya saksi ANDREE BIN HENGKY (ALM) terus mencari Sdr. GINA SINTIA dan Terdakwa namun tidak juga menemukan Terdakwa dan Sdr. GINA SINTIA hingga akhirnya diketahui bahwasanya pada tanggal 06 Januari 2014 telah diamankan di Polres Metro Tangerang Kota ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi ANIS FARISAH mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), saksi MISAR BIN H. BURHAM mengalami kerugian sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), saksi RUDI HERMANSYAH mengalami kerugian sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), sedangkan saksi MOCH SETIA BUDHI, SH mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 56 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana ;

III. Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tertanggal 14 Mei 2014 No.

Reg. Perk : PDM-54/TNG/03/2014, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Terdakwa Rizky Irawan Bin Wahyu S. Tirta Atmadja (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Membantu melakukan beberapa perbuatan penggelapan ”** sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP jo pasal 56 ayat (1) jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. Sebagaimana dalam dakwaan subsidiair.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan dikurangi selama dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Th 2011 warna hitam metalik No.Pol B 1361 CFQ Noka : MHFM1BA3JBK377737, Nosin : DJ64271 atas nama Dian Susana alamat Jl.Karya damai Rt.004/003 Buaran Indah Tangerang,Kota Tangerang berikut STNK dan kunci kontak ;
(dikembalikan kepada sdr Dian Susana melalui sdr Rudi Hermansyah Bin Rachmat (alm) ;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3G M/T Th 2012 warna hitam metalik No.Pol B 1231 CFT Noka : MHKM1BA3JCK037866, NoSin : DK58500 atas nama Diana Rosa alamat Jl. Cempaka VI Nomor 245 Rt.05/07 Periuk Jaya Kota Tangerang, berikut kunci kontak ;
 - 1(satu) lembar STNK asli kendaraan roda 4 (empat) merek Toyota avansa 1.3G M/T, tahun 2012,No.pol :B-1231-CFT,waarna hitam metalik, Noka:MHKM1BA3JCK037866,Nosin: DK58500, atas nama Diana Rosa, Alamat Jl. Cempaka VI No.245 RT.05/07 Periuk Jaya Kota Tangerang ;
Di kembalikan kepada sdr.Diana Rosa melalui Misar bin H.Burham.
 - 1 (satu) lembar kwitansi titipan uang /gadai dengan jaminan kendaraan Avanza B1361 CFQ tanggal 10 Mei 2013 yang bermaterai dan ditanda tangani sdr Rizky Irawan dengan jumlah uang Rp. 22.000.000.- (dua puluh juta rupiah) ; yang diterima sdr Imansyah.
dikembalikan kepada sdr Imansyah ;
 - 2 (dua) lembar Print out rekening Bank BCA bulan Oktober 2013 atas nama sdr Ahmad Maulana dengan nomor rekening 06580550914 yang diterima sdr Gina Sintia ; ;
Dikembalikan kepada sdr Andree Bin Henky (alm) ;
4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IV. **Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 28 Mei 2014, Nomor 567/Pid.B/2014/PN.Tng.**, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan bahwa terdakwa Rizky Irawan Bin Wahyu S. Tirta Atmadja (alm) tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa Rizky Irawan Bin Wahyu S. Tirta Atmadja (alm) oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan bahwa terdakwa Rizky Irawan Bin Wahyu S. Tirta Atmadja (alm) tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Membantu melakukan beberapa perbuatan penggelapan ”** ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rizky Irawan Bin Wahyu S. Tirta Atmadja (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Th 2011 warna hitam metalik No.Pol B 1361 CFQ Noka : MHFM1BA3JBK377737, No.Sin : DJ64271 atas nama Dian Susana berikut STNK dan kunci kontak dikembalikan kepada sdr Dian Susana melalui sdr Rudi Hermansyah Bin Rachmat (alm) ;
 - 2 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3G M/T Th 2012 warna hitam metalik No.Pol B 1231 CFT Noka : MHKM1BA3JCK037866, NoSin : DK58500 atas nama Diana Rosa berikut kunci kontak dan STNK dikembalikan kepada sdr Diana Rosa melalui sdr Misar Bin H.Burham;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 1 (satu) lembar titipan uang /gadai dengan jaminan kendaraan Avanza B1361 CFQ tanggal 10 Mei 2013 yang bermaterai dan ditanda tangani sdr Rizky Irawan dengan jumlah uang Rp. 22.000.000.- (dua puluh dua juta rupiah) yang diterima sdr Imansyah dikembalikan kepada sdr Imansyah ;

4 2 (dua) lembar Print out rekening Bank BCA bulan Oktober 2013 atas nama sdr Ahmad Maulana dengan nomor rekening 06580550914 yang diterima sdr Gina Sintia dikembalikan kepada sdr Andree Bin Henky (alm) ;

8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

V.-----**Akta Permintaan Banding** yang dibuat oleh Muhtar, S.H.,M.H., Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Juni 2014, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 28 Mei 2014, Nomor 567/Pid.B/2014/PN.Tng ; tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 09 Juni 2014 secara patut dan saksama ; -----

VI.-----**Surat Pemberitahuan** kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing tertanggal 7 Juni 2014 untuk mempelajari berkas perkara banding tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi terhitung mulai tanggal 9 Juni 2014 sampai dengan tanggal 18 Juni 2014, selama 7 (tujuh) hari kerja ; -----

----- **Menimbang**, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan menurut Undang-Undang, karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

----- **Menimbang**, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding ;

----- **Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama pertimbangan-pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 28 Mei 2014 Nomor 567/Pid.B/2014/PN.Tng., sebagaimana diuraikan didalam putusan tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, karena dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum ; -----

----- **Menimbang**, bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum didalam amar putusannya : ----

----- **Menimbang**, bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana tersebut sudah tepat dan benar karena sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan, oleh karena itu dapat dikuatkan;

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 75/PID/2014/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- **Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 28 Mei 2014 Nomor 567/Pid.B/2014/PN.Tng., yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ;-----

----- **Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan ;-----

----- **Memperhatikan** pasal 372 KUHP Jo.Pasal 56 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 (KUHP) serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I

- 1.- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;-----
- 2.- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 28 Mei 2014 Nomor 567/Pid.B/2014/PN.Tng., yang dimintakan banding tersebut;
- 3.- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 4.- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2014 oleh **HENDRIK P.PARDEDE,S.H.,M.Hum.**, sebagai Ketua Majelis, **TUMPAK SITUMORANG,S.H.,MH.** dan **HJ. SRIANGGARWATI,S.H.,M.Hum.**, sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 02 Juli 2014 Nomor 75/Pen.Pid/2014/PT.BTN ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **SUNYANTA, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten, dengan tidak dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,	KETUA MAJELIS,
TUMPAK	HENDRIK P.PARDEDE,S.H.,M.Hum
SITUMORANG,S.H.,MH.	
HJ.	
SRIANGGARWATI,S.H.,M.	PANITERA PENGGANTI
Hum	H. SUNYANTA, S.H.